



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : FERNANDO GULTOM |
| 2. Tempat lahir | : Pekanbaru |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 tahun / 15 Juli 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Ambula Dusun I Desa Pardomuan Kecamatan Onan
Runggu Kabupaten Samosir |
| 7. Agama | : Katolik |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar / Mahasiswa |

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 26 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/34/V/2024/Reskrim tanggal 26 Mei 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : HANDOKO SIHOTANG |
| 2. Tempat lahir | : Parmahanan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 Tahun/11 Maret 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Parmahanan Desa Siparmahan Kecamatan Harian |

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Blg



Kabupaten Samosir

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 26 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/33/V/2024/Reskrim tanggal 26 Mei 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama disebut sebagai Para Terdakwa. Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 123/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Handoko Sihotang dan Terdakwa Fernando Gultom bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap terdakwa Handoko Sihotang dan terdakwa Fernando Gultom dengan pidana penjara masing-masing selama 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) unit Rak Rectifier.
- 2) 1 (satu) unit Rak 19.
- 3) 1 (satu) unit Subrack.
- 4) 1 (satu) buah Plat Bus Grounding.
- 5) 1 (satu) set pembungkus kabel grounding warna kuning garis hijau yang telah dipotong menjadi 5 (lima) gulungan.
- 6) 10 (sepuluh) gulungan kabel tembaga.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Riandi Fernando Sitanggang.

- 7) 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam merk Suzuki Carry dengan nomor polisi BK 9213 EO

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Handoko Sihotang

- 8) 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hijau tua dengan IMEI 357001220275124 dan 357001220275132

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Fernando Gultom

- 9) 1 (satu) buah obeng bunga

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I dan Terdakwa II yang masing-masing pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta Para Terdakwa masing-masing juga tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-23/SMR/OHARDA/07/2024 tanggal 5 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Fernando Gultom dan terdakwa Handoko Sihotang pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Ginolat Kecamatan Sianjur Mula-Mula Kabupaten Samosir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini para terdakwa telah **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bersekelu” yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara atau perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa Handoko Sihotang mendapat kabar dari terdakwa Fernando Gultom bahwasan nya terdakwa Handoko Sihotang dan terdakwa Fernando Gultom ada tugas yang diberikan oleh saksi Hotma Tua Pane untuk memindahkan perangkat jenis subrack dari tower DMT (Daya Mitra Telekomunikasi) yang berlokasi di Sagala Desa Ginolat Kec. Sianjur Mula-mula Kab. Samosir ke tower DMT (Daya Mitra Telekomunikasi) yang berada di Sangkal Kec. Simanindo. Sehingga atas plan pekerjaan tersebut terdakwa Handoko Sihotang dan terdakwa Fernando Gultom pergi dengan mengendarai mobil pick up merk Suzuki Carry dengan nomor polisi BK 9213 EO menuju tower DMT (Daya Mitra Telekomunikasi) site BGE912 yang berada di Sagala Desa Ginolat Kec. Sianjur Mula-mula Kab. Samosir. Setibanya di tower site BGE912 tersebut terdakwa Fernando Gultom turun dari mobil dan membuka pintu pagar luar tower lalu terdakwa Handoko Sihotang juga turun dari mobil dengan membawa peralatan berupa obeng yang akan digunakan untuk membuka subrack tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Fernando Gultom masuk kedalam tower dan membuka pintu shelter tempat penyimpanan perangkat-perangkat pada tower tersebut yang telah rusak dan tidak terkunci lalu terdakwa Handoko Sihotang dan terdakwa Fernando Gultom masuk kedalam shelter tersebut. Kemudian setibanya didalam shelter terdakwa Fernando Gultom membuka subrack dengan menggunakan obeng plus dan terdakwa Handoko Sihotang memegang dari bawahnya. Selanjutnya setelah 2 (dua) buah subrack terlepas dari baut-baut yang mengikatnya sebelumnya beserta kabel-kabel dengan jenis kabel grounding, kabel powerbatre plat bus grounding, selanjutnya terdakwa Handoko Sihotang mengangkat 2 (dua) buah subrack, 1 (satu) set kabel grounding, kabel powerbatre dan 1 (satu) buah plat bus grounding ke bak belakang mobil.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Handoko Sihotang kembali kedalam shelter dan mengatakan kepada terdakwa Fernando Gultom *“hita boan ma dohot rak na on lae tu mess, annon gabe jolma do tong mambuat on alana nga kosong. Asa boi annon pakkeon naing mambaen lemari”* (Bahasa Indonesia : *“kita bawa lah ikut rak nya ini lae ke mess, nanti jadi orang juga yang ngambil karena sudah kosong, Biar bisa nanti dipakai untuk membuat lemari”*) lalu terdakwa Fernando Gultom menjawab *“olo lae hita boan ma”* (Bahasa Indonesia : *“Iya lae kita bawa lah”* kemudian terdakwa Handoko Sihotang dan terdakwa Fernando Gultom

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengangkat 1 (satu) buah Rak Rectifire dan 1 (satu) buah rak 19 kedalam bak belakang mobil. Setelah itu terdakwa Handoko Sihotang dan terdakwa Fernando Gultom berangkat dengan membawa mobil tersebut dengan membawa barang-barang yang sudah ada di bak belakang mobil menuju tower DMT (Daya mitra telekomunikasi) yang berada di Sangkal Kec. Simanindo. Kemudian setibanya di tower DMT (Daya mitra telekomunikasi) yang berada di Sangkal Kec. Simanindo terdakwa Handoko Sihotang dan terdakwa Fernando Gultom memasang 1 (satu) buah subrack ke tower tersebut, dan 1 (satu) subrack yang sebelumnya terdakwa Handoko Sihotang dan terdakwa Fernando Gultom bawa dari sagala tetap terdakwa Handoko Sihotang dan terdakwa Fernando Gultom letakkan di bak belakang mobil. Setelah selesai memasang 1 (satu) buah subrack tersebut terdakwa Handoko Sihotang dan terdakwa Fernando Gultom kembali ke mess yang berada di Rianiate Kec. Pangururan dengan membawa barang-barang tersebut. Sesampainya di mess yang berlokasi di Rianiate Kec. Pangururan terdakwa Handoko Sihotang dan terdakwa Fernando Gultom menurunkan barang-barang berupa 1 (satu) buah subrack beserta kabel-kabel dengan jenis kabel grounding, kabel powerbatre dan 1 (satu) buah plat bus grounding dari bak belakang mobil dan menyimpannya di ruang tengah dalam mess tersebut, yang mana mess tersebut merupakan tempat tinggal terdakwa Handoko Sihotang bersama-sama dengan terdakwa Fernando Gultom dan saksi Arman Berutu.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Handoko Sihotang dan terdakwa Fernando Gultom membawa dan meletakan 1 (satu) buah subrack ke mess tempat tinggal terdakwa Handoko Sihotang dan terdakwa Fernando Gultom yaitu untuk berjaga-jaga apabila ada subrack di tower yang lain rusak maka subrack tersebut yang terdakwa Fernando Gultom gunakan untuk mengganti dan terhadap 1 (satu) buah rak rectifire dan 1 (satu) buah Rak 19 akan terdakwa Handoko Sihotang gunakan menjadi lemari pakaian apabila tidak diperlukan lagi pada tower tersebut, kabel-kabel dengan jenis kabel grounding, kabel powerbatre dan 1 (satu) buah plat bus grounding akan terdakwa Handoko Sihotang jual bersama dengan terdakwa Fernando Gultom.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB saksi Arman Berutu bersama-sama dengan Hotma Tua Pane (selanjutnya disebut saksi) yang merupakan Nop Officer dan saksi RIANDI Fernando Sitanggang melakukan pengecekan langsung ke lokasi tower tersebut dan setibanya di lokasi saksi Riandi Fernando Sitanggang membuka pintu luar tower tersebut selanjutnya saksi Arman Berutu bersama-sama dengan saksi Hotma

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tua Pane masuk kedalam untuk mengecek perangkat yang ada didalam tower tersebut. Kemudian setelah saksi Arman Berutu masuk dan melihat pintu shelter tower sudah tidak ada gemboknya dan 2 (dua) unit Rak Rectifier, 1 (satu) unit Rak 19, 1 (satu) set kabel grounding, 1 (satu) set kabel powerbatre, 1 (satu) buah plat bus grounding dan 1 (satu) unit Subrack dari tower DMT (Dayamitra Telekomunikasi) yang berlokasi di Desa Ginolat Kecamatan Sianjur Mula-Mula Kabupaten Samosir telah hilang dan sudah tidak lagi terpasang pada tower tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut total kerugian yang dialami PT. MITRATEL atas hilangnya barang-barang berupa 2 (dua) unit Rak Rectifier, 1 (satu) unit RAK 19 dari tower DMT (Daya Mitra Telekomunikasi), 1 (satu) set kabel grounding, 1 (satu) set kabel powerbatre, 1 (satu) buah plat bus grounding dan 1 (satu) unit Subrack yang berlokasi di Desa Ginolat Kec. Sianjur Mula-Mula Kab. Samosir tersebut yaitu berjumlah Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riandi Fernando Sitanggang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait Laporan Polisi yang saksi buat tentang perkara pencurian;
- Bahwa barang yang hilang sehubungan pencurian itu adalah 2 (dua) unit Rak Rectifer, 1 (satu) unit rak 19, 1 (satu) set kabel grounding, 1 (satu) set kabel powerbatre, 1 (satu) buah plat bus grounding dan 1 (satu) unit Subrack dari tower DMT (Dayamitra Telekomunikasi) site BGE912 milik PT. MITRATEL di Ginolat Desa Ginolat, Kecamatan Sianjur Mula-mula Kabupaten Samosir;
- Bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah PT. MITRATEL;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB yang mana pada saat itu Saksi selaku tim operasional lapangan diberitahu dan diperintahkan oleh pimpinan Saksi untuk memeriksa dan membuat laporan di tower site BGE912 milik PT. MITRATEL di Ginolat Desa Ginolat Kecamatan Sianjur Mula-Mula Kabupaten Samosir. Saksi bersama pengawas tower tersebut yaitu Arman Berutu dan salah seorang dari pihak monitoring yaitu Hotma Tua

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pane sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama-sama pergi ke lokasi tower tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi melihat pintu luar tower masih tergembok sehingga Saksi selaku pemegang kunci pintu luar tower membuka pintu luar tower tersebut dan Arman Berutu dan Hotma Tua Pane masuk ke dalam. Selanjutnya setelah masuk ke dalam, Saksi melihat pintu dalam tempat penyimpanan perangkat tower tersebut sudah dalam keadaan tidak tergembok lalu setelah pintu dalam tersebut dibuka, Saksi pun melihat bahwasannya 2 (dua) unit Rak Rectifier, 1 (satu) unit Rak 19, 1 (satu) set kabel grounding, 1 (satu) set kabel powerbatre, 1 (satu) buah plat bus grounding dan 1 (satu) unit Subrack dari tower DMT (Dayamitra Telekomunikasi) site BGE912 milik PT. Mitratel di Ginolat Desa Ginolat Kecamatan Sianjur Mula-mula Kabupaten Samosir tersebut telah hilang sehingga Saksi pun langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan Saksi sehingga pada saat itu juga pihak PT. Daya Mitra Telekomunikasi yang merupakan mitra dari PT. Mitratel mengeluarkan Surat Kuasa Nomor: DMT.110/ SK/RO.1/III2024 tanggal 25 Mei 2024 kepada Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian. Lalu 2 (dua) hari kemudian Saksi membuat laporan ke Polisi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang tersebut dipindahkan ke mana tetapi Saksi kemudian dihubungi pihak kepolisian dan diberitahu yang melakukannya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertugas memegang kunci pintu luar tower serta bertanggung jawab atas kebersihan di luar tower tersebut;
- Bahwa yang memegang kunci pintu dalam Tower yang berisi barang-barang yang telah hilang tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa lokasinya memang merupakan tempat yang tertutup dan memiliki pagar;
- Bahwa total kerugian atas hilangnya barang-barang tersebut adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa mengatakan tidak mungkin Saksi tidak tahu di mana barang-barang tersebut karena saksi sudah melihat barang-barang tersebut berada di mess saat terjadi kehilangan. Terhadap bantahan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pada bantahannya;

2. Arman Berutu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait laporan yang dibuat saksi Riandi Fernando Sitanggang di kepolisian

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang dugaan adanya tindak pidana pencurian atas 2 (dua) unit Rak Rectifer, 1 (satu) unit rak 19, 1 (satu) set kabel grounding, 1 (satu) set kabel powerbatre, 1 (satu) buah plat bus grounding dan 1 (satu) unit Subrack dari tower DMT (Dayamitra Telekomunikasi) site BGE912 milik PT. Mitratel di Ginolat Desa Ginolat Kecamatan Sianjur Mula-mula Kabupaten Samosir;

- Bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah PT. Mitratel;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Saksi selesai bekerja. Saksi kembali ke mess yang berlokasi di Rianiate Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dan Saksi melihat ada besi jenis Rak Rectifier dan Rak 19 serta kabel-kabelnya di mess tersebut sehingga Saksi bertanya kepada Terdakwa II dengan mengatakan "dari mana ini bang 2" kemudian Terdakwa II menjawab "dari Sagala" lalu pada saat itu, Saksi langsung berfikir bahwasanya tower yang berada di Sagala ialah tower DMT (Dayamitra Telekomunikasi) site BGE912 milik PT. Mitratel yang berlokasi di Ginolat Desa Ginolat Kecamatan Sianjur Mula-mula Kabupaten Samosir sehingga pada saat itu Saksi selaku pengawas pada tower tersebut langsung memberitahu kepada pimpinan Saksi bahwasanya Saksi menemui ada Rak Rectifier dan Rak 19 beserta kabel-kabelnya di mess tersebut sehingga pimpinan Saksi pun berkoordinasi dengan pihak Nop Officer yang bertugas untuk melakukan monitoring terhadap tower Telkomsel di daerah Kabupaten Samosir serta memerintahkan saksi Riandi Fernando Sitanggang selaku pemegang kunci pintu luar tower tersebut untuk ikut memeriksa tower tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama-sama dengan saksi Hotma Tua Pane yang merupakan Nop Officer dan Saksi Riandi Fernando Sitanggang memeriksa langsung lokasi tower tersebut dan sesampainya di lokasi, Riandi Fernando Sitanggang pun membuka pintu luar tower tersebut selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Hotma Tua Pane masuk ke dalam untuk mengecek perangkat yang ada di dalam tower tersebut. Kemudian, setelah Saksi masuk, Saksi pun melihat bahwasanya pintu shelter tower sudah tidak ada gembok dan 2 (dua) unit Rak Rectifier, 1 (satu) unit RAK 19, 1 (satu) set kabel grounding, 1 (satu) set kabel powerbatre, 1 (satu) buah plat bus grounding dan 1 (satu) unit Subrack dari tower DMT (Dayamitra Telekomunikasi) yang berlokasi di Desa Ginolat Kecamatan Sianjur Mula-mula Kabupaten Samosir tidak ada lagi terpasang pada tower tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil tetapi Saksi menemui barang-barang tersebut di mess tempat tinggal Para Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai pengawas adalah memastikan barang-barang di tower tersebut agar tidak hilang;
- Bahwa yang memegang kunci pintu dalam Tower yang berisi barang-barang yang telah hilang tersebut adalah Para Terdakwa dan lokasinya memang merupakan di tempat yang tertutup dan memiliki pagar;
- Bahwa total kerugian Korban atas hilangnya barang-barang tersebut adalah Rp15.000.00000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit Rak Rectifire, 1 (satu) unit Rak 19; 1 (satu) unit Subrack, 1 (satu) buah Plat Bus Grounding, 1 (satu) set pembungkus kabel grounding berwarna kuning bergaris hijau yang telah dipotong menjadi 5 (lima) gulungan, adalah barang-barang yang terakhir Saksi lihat di mess tempat tinggal Para Terdakwa yang berlokasi di Rianiate, Kecamatan pangururan, Kabupaten Samosir;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Hotma Tua Pane dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait laporan yang dibuat saksi Riandi Fernando Sitanggang di kepolisian tentang dugaan tindak pidana pencurian atas barang-barang berupa 2 (dua) unit Rak Rectifier, 1 (satu) unit rak 19, 1 (satu) set kabel grounding, 1 (satu) set kabel powerbatre, 1 (satu) buah plat bus grounding dan 1 (satu) unit Subrack dari tower DMT (Dayamitra Telekomunikasi) site BGE912 milik PT. Mitratel di Ginolat Desa Ginolat, Kecamatan Sianjur Mula-mula Kabupaten Samosir;
- Bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah PT. Mitratel;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 21.45 WIB pimpinan Saksi memberitahu kepada Saksi tentang dugaan telah hilang barang-barang berupa 2 (dua) unit Rak Rectifier, 1 (satu) unit RAK 19, 1 (satu) set kabel grounding, 1 (satu) set kabel powerbatre, 1 (satu) buah plat bus grounding dan 1 (satu) unit Subrack dari tower DMT (Dayamitra Telekomunikasi) yang berlokasi di Desa Ginolat Kecamatan Sianjur Mula-Mula Kabupaten Samosir yang mana tower tersebut merupakan salah satu area pekerjaan Saksi selaku Nop Officer yang bertugas untuk melakukan monitoring terhadap tower Telkomsel di daerah Kabupaten Samosir, sehingga pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib Saksi bersama-sama dengan Arman Berutu yang merupakan pengawas pada tower tersebut dan Riandi fernando Sitanggang selaku team operasional lapangan pun melakukan pengecekan langsung ke lokasi tower

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan sesampainya di lokasi Saksi pun melihat pintu shelter tower sudah tidak terkunci dan 2 (dua) unit Rak Rectifier, 1 (satu) unit RAK 19, 1 (satu) set kabel grounding, 1 (satu) set kabel powerbatre, 1 (satu) buah plat bus grounding dan 1 (satu) unit Subrack dari tower DMT (Dayamitra Telekomunikasi) milik PT. Mitratel itu benar telah hilang dan sudah tidak ada lagi terpasang pada tower itu sehingga pihak perusahaan pun membuat surat kuasa kepada Riandi Fernando Sitanggang untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil tetapi sesuai laporan Arman Berutu kepada Saksi pada saat melakukan pengecekan langsung ke tower yang perangkatnya hilang, dia menemui barang-barang tersebut di mess tempatnya dan Para Terdakwa tinggal;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Nop Officer pada perusahaan yaitu bertugas untuk melakukan monitoring sekaligus pengawas terhadap tower Telkomsel di daerah Kabupaten Samosir, yang mana tugas dan tanggung jawab Saksi memonitoring segala perangkat Telkomsel yang ada di Kabupaten Samosir sehingga apabila perangkat yang rusak ataupun terganggu Saksi yang akan melaporkan kepada pimpinan Saksi dan berkoordinasi kepada teknisi untuk memperbaiki perangkat tersebut;
- Bahwa teknisi pada tower DMT (Dyamitra Telekomunikasi) site BGE912 adalah Para Terdakwa yang mana tugas dan tanggung jawabnya merupakan perpanjangan tangan dari tim Saksi di lapangan, sehingga apabila ada perangkat yang mengganggu, Saksi akan berkoordinasi dengan koordinatornya ataupun langsung memerintahkan mereka untuk segera memperbaiki perangkat yang terganggu tersebut;
- Bahwa yang memegang kuncinya di tower tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari minggu 7 April 2024 Saksi memerintahkan Para Terdakwa untuk mengganti Subrack yang ada di tower DMT di Simanindo yang mengalami gangguan dan digantikan dengan Subrack yang ada di Tower DMT yang berlokasi di Sianjur Mula-mula dan lokasinya memang merupakan di tempat yang tertutup dan memiliki pagar;
- Bahwa total kerugian atas hilangnya barang-barang tersebut adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit Rak Rectifire, 1 (satu) unit Rak 19; 1 (satu) unit Subrack, 1 (satu) buah Plat Bus Grounding, 1 (satu) set pembungkus kabel grounding berwarna kuning bergaris hijau yang telah dipotong menjadi 5 (lima) gulungan adalah barang-barang yang terakhir Saksi

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lihat di mess tempat tinggal Para Terdakwa yang berlokasi di Rianiate Kecamatan pangururan Kabupaten Samosir;

- Bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang terakhir Saksi lihat di mess tempat tinggal Saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa yang berlokasi di Rianiate Kecamatan pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa Arman Berutu tidak ikut mengangkat barang tersebut ke mess;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengangkat barang-barang tersebut ke mess namun Saksi hanya membawa barang tersebut ke kantor polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Ray Putra Tarigan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang-barang yang hilang menurut laporan Riandi Fernando Sitanggang yaitu: 2 (dua) unit Rak Rectifier, 1 (satu) unit Rak 19, 1 (satu) set kabel grounding, 1 (satu) set kabel powerbatre, 1 (satu) buah plat bus grounding dan 1 (satu) unit subrack. Pencurian itu dilaporkan pada tanggal 24 Juni 2024;
- Bahwa seharusnya barang-barang tersebut berada di Tower Sagala;
- Bahwa total kerugian yang dialami Korban adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah PT. Mitratel;
- Bahwa barang bukti ini yang hilang itu secara fungsi masih bisa digunakan meskipun Saksi tidak pernah melihat keadaan barang-barang itu tetapi Saksi tahu barang-barang itu masih bisa digunakan sesuai dengan Bank Data Aset;
- Bahwa secara SOP memang seharusnya perangkat yang sudah rusak digantikan perangkat yang bagus, lalu perangkat yang rusak tersebut sementara dimasukkan dulu ke rak di tower tempat mengambil perangkat yang bagus, akan tetapi apabila tidak sempat memang ada yang membawa ke mess hanya untuk sementara dan seharusnya langsung dikembalikan sehingga tidak berlama-lama disimpan di mess;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

5. Hadlin Aulia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa atasan Saksi yang memberikan pekerjaan memindahkan barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa ke mess;
- Bahwa permasalahan yang terjadi adalah barang-barang yang dimiliki oleh perusahaan diambil dari Tower yang berlokasi di Desa Ginolat Kecamatan Sianjur Mula-mula Kabupaten Samosir pada tanggal 24 Mei 2024 sekitar Pukul 21.45 WIB;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang hilang menurut laporan Riandi Fernando Sitanggang yaitu: 2 (dua) unit Rak Rectifier, 1 (satu) unit Rak 19, 1 (satu) set kabel grounding, 1 (satu) set kabel powerbatre, 1 (satu) buah plat bus grounding dan 1 (satu) unit subrack;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa / Job Desknya adalah berdasarkan perintah Saksi kepada mereka agar menukar Site dari mana ke mana, dari yang bagus ke Simanindo;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang dari Site yang tidak dipakai harusnya barang-barang tersebut, Sortpart harusnya di Site Simanindo bukan di tempat lain;
- Bahwa tower yang dari Ginolat sudah pindah ke Simanindo;
- Bahwa tugas Para Terdakwa hanya memindahkan ke Ginolat;
- Bahwa Saksi kenal dengan mobil tersebut (barang bukti dalam perkara ini) yang biasa digunakan untuk operasional perusahaan;
- Bahwa obeng dan kabelnya sudah terbongkar dan terpecah-pecah;
- Bahwa aset milik Telkomsel harus memakai Nota Dinas kalau memang harus dipindahkan jadi kalau memindahkan tanpa Nota Dinas berarti sudah melampaui kewenangan;
- Bahwa sudah ada laporan dan perintah lewat Whatsapp (WA) saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa I Fernando Gultom di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 7 April 2024 ada perintah melalui chat grup whatsapp oleh Saksi Hadlin Aulia dan atas perintah tersebut kemudian Terdakwa memindahkan subrack dari tower Sagala Desa Ginolat Kecamatan Sianjur Mula-mula Kabupaten Samosir ke tower Sangkal Kecamatan Simanindo. Terdakwa I mengajak secara langsung Terdakwa II untuk mengganti perangkat subrack yang rusak karena untuk mengangkut perangkat-perangkat dari tower Sagala menggunakan mobil milik Terdakwa II yang merupakan inventaris perusahaan PT. MITRATEL., subrack yang rusak dibawa pulang ke mess, karena saat itu sudah larut malam dan barang tersebut ada di mess sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan 25 April 2024, tujuan Terdakwa I agar tidak terjadi kehilangan dan inisiatif Terdakwa I sendiri karena selama ini begitu sering kehilangan barang-barang di sini;
- Bahwa 1 (satu) unit subrack yang telah diganti dari tower Sangkal Simanindo, 1 (satu) rak rectifier yang sebelumnya ada 2 (dua) yang dibawa dari tower

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sagala karena 1 (satu) rak rectifier sebelumnya sudah dipasang beserta 1 (satu) subrack yang menggantikan perangkat subrack yang rusak, 1 (satu) unit rak 19, 1 (satu) buah plat bus grounding, 1 (satu) set kabel grounding, 1 (satu) set kabel power batre;

- Bahwa kabel tersebut dikupas untuk dijual dan tidak ada perintah pimpinan untuk pindahkan Subrack ke mess karena hal tersebut merupakan Inisiatif Terdakwa I saja karena sebelumnya kabel tidak pernah kembali;
- Bahwa Terdakwa I hanya melaporkan kepada saksi Hadlin Aulia bahwa subrack dari tower Sagala Desa Ginolat Kecamatan Sianjur Mula-mula Kabupaten Samosir sudah dipasang ke tower Sangkal Kecamatan Simanindo;
- Bahwa Terdakwa tidak melapor ke pimpinan jika barang-barang tersebut dibawa ke mess karena menunggu ditanya baru diberitahukan barang-barang tersebut sudah di mess;
- Bahwa sampainya nanti kami ke mess sudah larut malam kalau kami masih harus mengembalikan subrack ke Sianjur Mula-mula;
- Bahwa prosedurnya Terdakwa menunggu perintah staff terkait pemindahan subrack dari tower yang masih berfungsi dengan baik ke tower yang sudah rusak;
- Bahwa Terdakwa I adalah teknisi jadi tahu cirinya sudah terbakar makanya Terdakwa I tahu barang-barang tersebut sudah rusak;
- Bahwa kabel yang dikupas tersebut belum dijual;
- Bahwa biasanya setahu kami, kabel tersebut memang bisa dijual;
- Bahwa Terdakwa I sudah sangat paham karena tugas teknisi adalah memahami keadaan subrack;
- Bahwa Para Terdakwa ada berdiskusi hendak membawa rak dan kabel-kabel ke mess karena hendak menggunakan rak tersebut sebagai tempat pakaian sedangkan kabel yang sudah dikupas hendak dijual jika sudah terkumpul banyak;
- Bahwa Terdakwa I mengakui Perbuatan Terdakwa I dan menyesali perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa II Handoko Sihotang di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II yang yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam merk Suzuki Carry dengan nomor polisi BK 9213 EO untuk memindahkan Subrack dari site tower Sagala Desa Ginolat Kecamatan Sianjur Mula-mula Kabupaten Samosir ke site tower Sangkal Kecamatan Simanindo;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa info dari Terdakwa I untuk memindahkan subrack dari Sagala ke Simanindo, karena Terdakwa II dan Terdakwa I adalah 1 (satu) tim maka Terdakwa II mengikuti petunjuknya;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa I yang dikontrakkan / disewakan ke perusahaan PT. Muara Riau untuk menjadi inventaris perusahaan;
- Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II dengan mengatakan "ayo lek ada pekerjaan ini", yang dimaksud Terdakwa I adalah pekerjaan memindahkan subrack dari tower Sagala Desa Ginolat Kecamatan Sianjur Mula-mula Kabupaten Samosir ke tower Sangkal Kecamatan Simanindo karena subrack dari tower Sangkal Kecamatan Simanindo telah rusak dan harus diganti;
- Bahwa Subrack yang rusak dari tower Sangkal Kecamatan Simanindo yang dibawa ke mess para Terdakwa yang berlokasi di Rianiate Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa tidak ada perintah oleh pimpinan untuk membawanya ke mess;
- Bahwa karena sudah larut malam maka barang-barang bukti tersebut kami pulangkan ke mess;
- Bahwa kabel yang digunting-gunting setahu Terdakwa II tidak ikut dibawa dan Terdakwa II tidak tahu alasannya karena Terdakwa II tidak ikut menggunting atau mengupas kabel;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu kerugian yang dialami oleh perusahaan namun kata perusahaan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pemilik obeng adalah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II membawa mobil dengan kontrak 3 (tiga) bulan, bisa 6 (enam) bulan dan bahkan ada yang 5 (lima) tahun;
- Bahwa Para Terdakwa hanya berdua dalam satu tim;
- Bahwa Terdakwa II belum ada rencana untuk menjual kabel-kabel dan Terdakwa II tidak ikut mengupas kabelnya;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu tujuan Terdakwa Fernando Gultom mengupas kabel tersebut;
- Bahwa Terdakwa II satu mess dengan Terdakwa Fernando Gultom akan tetapi Terdakwa II lebih sering pulang ke rumah Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa ada berdiskusi hendak membawa rak dan kabel-kabel ke mess karena hendak menggunakan rak tersebut sebagai tempat pakaian sedangkan kabel yang sudah dikupas hendak dijual jika sudah terkumpul banyak;
- Bahwa Terdakwa II mengakui Perbuatan Terdakwa II dan menyesali perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa II belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Rak Rectifire;
- 2) 1 (satu) unit Rak 19;
- 3) 1 (satu) unit Subrack;
- 4) 1 (satu) buah Plat Bus Grounding;
- 5) 1 (satu) set pembungkus kabel grounding warna kuning garis hijau yang telah dipotong menjadi 5 (lima) gulungan;
- 6) 10 (sepuluh) gulungan kabel tembaga;
- 7) 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam merk Suzuki Carry dengan nomor polisi BK 9213 EO;
- 8) 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hijau tua dengan IMEI 357001220275124 dan 357001220275132;
- 9) 1 (satu) buah obeng bunga

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Riandi Fernando Sitanggang selaku penerima kuasa, membuat laporan terkait hilangnya barang-barang berupa 1 (satu) unit Rak Rectifire, 1 (satu) unit Rak 19; 1 (satu) unit Subrack, 1 (satu) buah Plat Bus Grounding, 1 (satu) set pembungkus kabel grounding berwarna kuning dan 10 (sepuluh) gulungan kabel tembaga, yang merupakan aset PT Mitratel;
- Bahwa pada tanggal 7 April 2024 ada perintah melalui chat grup whatsapp oleh Saksi Hadlin Aulia dari yang sebelumnya Saksi Hotma Tua Pane, dengan perintah kepada Para Terdakwa selaku teknisi pada tower DMT (Dyamitra Telekomunikasi) site BGE912 untuk memindahkan subrack dari tower Sagala Desa Ginolat Kecamatan Sianjur Mula-mula Kabupaten Samosir ke tower Sangkal Kecamatan Simanindo lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengganti perangkat subrack yang rusak karena untuk mengangkut perangkat-perangkat dari tower Sagala menggunakan mobil milik Terdakwa II (inventaris perusahaan). Adapun pemindahan barang-barang perusahaan selalu disertai dengan nota dinas dan pemindahan tanpa nota dinas adalah melampaui kewenangan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Arman Berutu melihat barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit Rak Rectifire, 1

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Blg



(satu) unit Rak 19; 1 (satu) unit Subrack, 1 (satu) buah Plat Bus Grounding, 1 (satu) set pembungkus kabel grounding berwarna kuning bergaris hijau yang telah dipotong menjadi 5 (lima) gulungan dan 10 (sepuluh) gulungan kabel tembaga di mess Terdakwa II dan saat ditanyakan, Terdakwa II mengatakan bahwa barang-barang tersebut dari Sagala;

- Bahwa rak yang diambil Para Terdakwa dari Sagala dan dibawa ke messnya adalah hendak digunakan Para Terdakwa sendiri sebagai tempat pakaian di messnya sedangkan kabel-kabel kemudian dikupas dan hendak dijualnya kepada orang lain. Para Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tidak sesuai dengan SOP perusahaan dan menimbulkan kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bagi Korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa mengenai unsur "*barang siapa*" adalah menyangkut persoalan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang identitasnya telah diperiksa dipersidangan yang bernama Handoko Sihotang dan Fernando Gultom dan identitas tersebut telah dibenarkan Para Terdakwa serta sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidaklah terjadi *error in persona* dalam perkara a quo dan kapasitas Para Terdakwa dalam perkara a quo adalah sebagai orang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi sedangkan mengenai perbuatan Para Terdakwa akan dipertimbangkan selanjutnya;



Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” mengandung arti mengambil sesuatu untuk dikuasainya sehingga barang yang awalnya tidak dikuasainya berubah menjadi dalam kekuasaannya. Unsur “mengambil” ini dianggap selesai apabila telah terjadi perpindahan barang yang dimaksud dari tempat semula dan barang itu menjadi dikuasai oleh pelaku yakni baik sebagian maupun keseluruhannya kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa pengertian “suatu barang” sebagaimana diatur pada risalah penjelasan KUHP, adalah benda bergerak atau berwujud maupun tidak berwujud tidak hanya yang bernilai ekonomis, asalkan mempunyai nilai serta dapat dialirkan atau dipindahkan sedemikian rupa;

Menimbang bahwa dengan maksud dapat diartikan sebagai dengan sengaja, dalam arti perbuatan tersebut dikehendaki dan diketahui, dimana yang dapat dikehendaki hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan hanya dapat diketahui. Jadi seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan itu serta mengetahui, menginsyafi atau mengerti akibat dari perbuatan itu;

Menimbang bahwa pengertian melawan hukum pidana (*wederechtelijk*) adalah bertentangan dengan hukum pidana (undang-undang pidana) dimana hal tersebut secara formil jelas dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang merupakan delik pokok dari Pasal 363 KUHP tersebut;

Menimbang bahwa menurut Doktrin ilmu Pengetahuan hukum pidana unsur “melawan hukum” dan istilah atau pengertiannya juga bermacam-macam antara lain:

- Tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*)
- Bertentangan dengan hak orang lain (*tegen bens anders recht*)
- Bertentangan dengan hukum positif (*tegen her objective recht*)

Selanjutnya Noyon Langemeyer mengajarkan bahwa pengertian melawan hukum ini hendaknya fungsi kata ini disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya (DR. Andi Hamzah, SH, Asas-asas Hukum Pidana: 108-109);

Menimbang bahwa Saksi Riandi Fernando Sitanggang selaku penerima kuasa PT Mitratel, membuat laporan terkait hilangnya barang-barang berupa 1 (satu) unit Rak Rectifire, 1 (satu) unit Rak 19; 1 (satu) unit Subrack, 1 (satu) buah Plat Bus Grounding, 1 (satu) set pembungkus kabel grounding berwarna kuning dan 10 (sepuluh) gulungan kabel tembaga yang merupakan aset PT Mitratel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada tanggal 7 April 2024 ada perintah melalui chat grup whatsapp oleh Saksi Hadlin Aulia dari yang sebelumnya Hotma Tua Pane, dengan perintah kepada Para Terdakwa selaku teknisi pada tower DMT (Dyamitra Telekomunikasi) site BGE912 untuk memindahkan subrack dari tower Sagala Desa Ginolat Kecamatan Sianjur Mula-mula Kabupaten Samosir ke tower Sangkal Kecamatan Simanindo. Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengganti perangkat subrack yang rusak karena untuk mengangkut perangkat-perangkat dari tower Sagala menggunakan mobil milik Terdakwa II (inventaris perusahaan);

Menimbang bahwa pada tanggal 7 April 2024 ada perintah melalui chat grup whatsapp oleh Saksi Hadlin Aulia dari yang sebelumnya Saksi Hotma Tua Pane, dengan perintah kepada Para Terdakwa selaku teknisi pada tower DMT (Dyamitra Telekomunikasi) site BGE912 untuk memindahkan subrack dari tower Sagala Desa Ginolat Kecamatan Sianjur Mula-mula Kabupaten Samosir ke tower Sangkal Kecamatan Simanindo lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengganti perangkat subrack yang rusak karena untuk mengangkut perangkat-perangkat dari tower Sagala menggunakan mobil milik Terdakwa II (inventaris perusahaan). Adapun pemindahan barang-barang perusahaan selalu disertai dengan nota dinas dan pemindahan tanpa nota dinas adalah melampaui kewenangan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Arman Berutu melihat barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit Rak Rectifire, 1 (satu) unit Rak 19, 1 (satu) unit Subrack, 1 (satu) buah Plat Bus Grounding, 1 (satu) set pembungkus kabel grounding berwarna kuning bergaris hijau dan 10 (sepuluh) gulungan kabel tembaga yang telah dipotong menjadi 5 (lima) gulungan di mess Terdakwa II dan saat ditanyakan, Terdakwa II mengatakan bahwa barang-barang tersebut dari Sagala;

Menimbang bahwa rak yang diambil Para Terdakwa dari Sagala dan dibawa ke messnya adalah hendak digunakan Para Terdakwa sendiri sebagai tempat pakaian di messnya sedangkan kabel-kabel kemudian dikupas dan hendak dijualnya kepada orang lain. Para Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tidak sesuai dengan SOP perusahaan dan menimbulkan kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bagi Korban;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah melakukan tindakan di luar tugasnya dimana beberapa perangkat yang merupakan aset perusahaan hendak digunakan untuk kepentingan pribadinya dan menimbulkan kerugian bagi PT Mitratel, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur dalam ad.2 ini;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama sebagaimana dijelaskan dalam HR 10 Desember 1894 adalah dalam hubungan sebagai "turut serta" dan menurut HR 9 Juni 1941 turut serta melakukan adalah jika kerjasama antara para pelaku itu adalah demikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang di antara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Para Terdakwa memindahkan barang-barang aset PT. Mitratel berupa 1 (satu) unit Rak Rectifire, 1 (satu) unit Rak 19; 1 (satu) unit Subrack, 1 (satu) buah Plat Bus Grounding, 1 (satu) set pembungkus kabel grounding berwarna kuning bergaris hijau dan 10 (sepuluh) gulungan kabel tembaga dari tower Sagala. Kemudian rak tersebut hendak digunakannya untuk kepentingan pribadinya sendiri sedangkan potongan tembaga hendak dijual untuk kepentingan pribadinya. Hal mana tidak sesuai dengan penugasan dari perusahaan dan tindakan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa. Oleh karena itu, unsur ad.3 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama haruslah sejalan dengan tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan sehingga merupakan usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivasi agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat terhadap lamanya penjatuhannya pidana penjara dikarenakan Para Terdakwa "sepakat" yang artinya adanya kesamaan kehendak dan kesamaan tujuan yang akan dicapai, yang artinya mengamini atau mengiyakan bersama-sama melakukan tindak pidana, namun keduanya dipandang memiliki akal untuk membedakan mana pekerjaan yang baik dan mana pekerjaan yang bertentangan dengan hukum dan berdasarkan penjelasan dari saksi Ray Putra Tarigan bahwa sebagian dari barang-barang yang diambil Para Terdakwa masih dapat digunakan kembali serta dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan maka pidana yang adil dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Rak Rectifire;
- 1 (satu) unit Rak 19;
- 1 (satu) unit Subrack;
- 1 (satu) buah Plat Bus Grounding;
- 1 (satu) set pembungkus kabel grounding warna kuning garis hijau yang telah dipotong menjadi 5 (lima) gulungan;
- 10 (sepuluh) gulungan kabel tembaga;
- 1 (satu) buah obeng bunga;

Yang telah disita dari Terdakwa Fernando Gultom dan dipersidangan diketahui merupakan milik korban, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Korban melalui Pelapor yakni saksi Riandi Fernando Sitanggang;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam merk Suzuki Carry dengan nomor polisi BK 9213 EO yang telah disita Handoko Sihotang maka dikembalikan kepada Terdakwa II Handoko Sihotang;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hijau tua dengan IMEI 357001220275124 dan 357001220275132 yang telah disita dari Fernando Gultom maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Fernando Gultom;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa memanfaatkan pengetahuan dan kepercayaan yang diberikan padanya untuk melakukan perbuatan yang merugikan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Sebagian barang-barang yang diambil Para Terdakwa masih bisa digunakan oleh Korban;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **FERNANDO GULTOM** dan Terdakwa II **HANDOKO SIHOTANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Rak Rectifire;
 - 1 (satu) unit Rak 19;
 - 1 (satu) unit Subrack;
 - 1 (satu) buah Plat Bus Grounding;
 - 1 (satu) set pembungkus kabel grounding warna kuning garis hijau yang telah dipotong menjadi 5 (lima) gulungan;
 - 10 (sepuluh) gulungan kabel tembaga;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Riandi Fernando Sitanggang;

- 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam merk Suzuki Carry dengan nomor polisi BK 9213 EO;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Handoko Sihotang;

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hijau tua dengan IMEI 357001220275124 dan 357001220275132;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Fernando Gultom;

- 1 (satu) buah obeng bunga;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Jumat** tanggal **11 Oktober 2024** oleh kami, Arija Br Ginting, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Jona Agusmen, S.H., dan Sandro Imanuel Sijabat,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **17 Oktober 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ria T. C. Pardosi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Nova Margaretta, S.H, Penuntut Umum dan di hadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jona Agusmen, S.H.

Arija Br Ginting, S.H.,M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Ria T. C. Pardosi, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)